

## Penyuluhan Penggunaan Obat *Over The Counter* (OTC) di Kelurahan Ngampel Kota Kediri

Arifani Siswidiyanti<sup>1\*</sup>, Neni Probosiwi<sup>2</sup>, Charliandri Saputra Wahab<sup>3</sup>, Prayoga Feri Yuniarto<sup>4</sup>  
1Universitas Kadiri, Indonesia, email: arifanisiswi@gmail.com  
2Universitas Kadiri, Indonesia, email: neniprobosiwi@unik-kediri.ac.id  
3Universitas Kadiri, Indonesia, email: charliwahab@unik-kediri.ac.id  
4Universitas Kadiri, Indonesia, email: prayoga@unik-kediri.ac.id

\*Koresponden penulis

### Article History:

Received: 18 Agustus 2023  
Revised: 25 November 2023  
Accepted: 28 November 2023

**Keywords:** *OTC, Self-medication, Community counseling*

**Abstract:** Self-medication is a medication process based on complaints or symptoms up to the drug selection stage by themselves. Percentage of self-medication behavior in Kediri City increases every year so information about self-medication is needed. The class of drugs that can be used for self-medication are over the counter (OTC) drugs which are a class of over-the-counter drugs and limited over-the-counter drugs. These drugs can be purchased without a doctor's prescription, safe and effective if used according to the instructions for use. This activity aims to change the mindset and perspective of the community to be able to respond appropriately to how to use drugs by themselves. Community service activities in the form of counseling using the lecture method combined with a question and answer session, completed the pretest and posttest questionnaires, and last session is the distribution of leaflets regarding the use of OTC drugs. The target of the activity is the community in the Ngampel Village, Kediri City. There was an increase in knowledge about the use of OTC drugs in the community in Ngampel Village, Kediri City after being given counseling. We hope that after participating in counseling, people's knowledge will increase in using OTC drugs properly.

## Introduction

Menurut undang-undang RI No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya (Depkes RI, 2009).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk di Jawa Timur yang

mengobati sendiri atau perilaku swamedikasi terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sekitar 70,48%, 2018 (72,69%), 2019 (71,04%), 2020 (71,61%), 2021 (83,80%) dan 2022 (84,41%) (BPS Kediri, 2023). Dasar hukum dari swamedikasi adalah Permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993. Dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional. Sehingga untuk peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat yang secara tepat, aman dan rasional (Kemenkes RI, 1993).

Swamedikasi atau *self medication* menjadi pilihan masyarakat sebagai upaya pengobatan yang dilakukan secara mandiri tanpa konsultasi ke dokter terlebih dahulu (Kemenkes RI, 1993). Alasan mendasar masyarakat lebih mengandalkan swamedikasi adalah dari faktor biaya pengobatan yang mahal, kurangnya pendidikan dan pengetahuan di bidang kesehatan. Swamedikasi menjadi solusi yang cepat, menghemat waktu dan murah untuk mengatasi penyakit ringan. Jika swamedikasi tidak dilakukan dengan tepat maka dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan (Sitindaon, 2020).

Golongan obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi adalah obat *over the counter (OTC)* yang merupakan golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat OTC dapat dibeli tanpa resep dokter, aman dan efektif jika digunakan sesuai petunjuk pemakaian. Obat bebas memiliki simbol lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat ini dapat diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter dan bisa dibeli di apotik, toko obat, supermarket, swalayan dll. Obat bebas terbatas memiliki simbol lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam yang masuk ke dalam daftar obat “W” (*Waarschuwing*) memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut: obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya, pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan (Depkes RI, 2007).

Pada penatalaksanaan swamedikasi, masyarakat memerlukan pedoman yang terpadu agar tidak terjadi kesalahan dalam pengobatan (*medication error*). Apoteker merupakan salah satu profesi kesehatan yang berperan sebagai pemberi informasi (*drug informer*) khususnya untuk obat-obat yang digunakan dalam swamedikasi. Swamedikasi dapat dilakukan untuk keluhan dan penyakit yang ringan saja yang banyak dialami sehingga penggunaan obatnya tidak bisa secara terus menerus. Berdasarkan pedoman penggunaan

obat bebas dan bebas terbatas, contoh penyakit yang dapat diobati secara swamedikasi yaitu: batuk, flu, demam, nyeri, sakit maag, kecacingan, diare, biang keringat, jerawat, kadas/kurap dan panu, ketombe, kudis, kutil, luka bakar, luka iris dan luka serut (Depkes RI, 2007).

Sebagai seorang profesional kesehatan dalam bidang kefarmasian, apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan, nasehat dan petunjuk pada masyarakat yang ingin melakukan swamedikasi. Apoteker harus menekankan kepada masyarakat, bahwa walaupun obat dapat diperoleh tanpa resep dokter, namun penggunaan obat *over the counter* (OTC) tetap dapat menimbulkan bahaya dan efek samping yang tidak dikehendaki jika digunakan secara tidak semestinya. Dalam penggunaan obat OTC, apoteker memiliki dua peran yang sangat penting, yaitu menyediakan produk obat yang sudah terbukti keamanan, khasiat dan kualitasnya serta memberikan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat dan keluarganya agar obat digunakan secara aman, tepat dan rasional (Depkes RI, 2007).

Berdasarkan kajian yang dilakukan Pratiwi *et al* (2020) terkait peran apoteker dalam pemberian swamedikasi didapatkan hasil bahwa pengetahuan pasien setelah diberikan pengetahuan dan edukasi oleh apoteker, cara mengobati penyakit dan cara melakukan swamedikasi penggunaan obat yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sudah baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Efayanti *et al* (2019), bahwa sebagian besar responden memiliki motivasi yang tinggi sebanyak 42 responden (46,7%), perilaku swamedikasi menunjukkan sebagian besar responden memiliki perilaku yang baik sebanyak 38 responden (42,2%). Perilaku swamedikasi tersebut harus didukung oleh tingkat pengetahuan yang baik mengenai penggunaan golongan obat yang dapat dibeli untuk swamedikasi (Dewi, 2018). Sebuah penelitian menyebutkan bahwa 1.72% dari 9.78% pasien membutuhkan perawatan di Unit Gawat Darurat dikarenakan penggunaan obat swamedikasi (Jajuli & Sinuraya, 2018).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kota Kediri dengan luas wilayah 63,404 km<sup>2</sup>, secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan 46 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,6 km<sup>2</sup> terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah 14,9 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 23,9 km<sup>2</sup> terdiri dari 15 Kelurahan. Kelurahan Ngampel masuk di Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 1,468 km<sup>2</sup> (KediriKota.go.id, 2019).

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini secara umum dapat membentuk pola pikir dan cara pandang masyarakat untuk dapat menyikapi dengan tepat cara penggunaan

obat yang dilakukan sendiri. Disinilah peran apoteker dalam memberikan penyuluhan kesehatan untuk mencegah dan mengatasi penyakit yang dapat dilakukan secara swamedikasi, informasi cara mendapatkan serta penggunaan obat yang rasional.

## Method


Tahap persiapan kegiatan dilakukan koordinasi dengan pihak sanggar senam lala di Kelurahan Ngampel sebagai tuan rumah serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan dengan metode ceramah dikombinasikan dengan sesi tanya jawab serta dilengkapi dengan pengisian kuesioner *pretest* dan *posttest* diakhiri dengan pembagian *leaflet* tentang menyimpan obat yang benar. Sasaran kegiatan adalah ibu-ibu yang mengikuti senam di sanggar senam lala Kelurahan Ngampel yang terletak di Kecamatan Mojoroto RT. 23, RW 4, Kota Kediri. Setelah mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak sanggar senam lala, maka kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di sanggar senam lala Kelurahan Ngampel.

Tahap pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pengenalan pemateri dengan ibu-ibu sanggar senam lala Kelurahan Ngampel. Sebelum diberikan materi, diawali dengan pengisian kuesioner (*pretest*) oleh masing-masing peserta sanggar senam lala. Materi yang diberikan yaitu tentang pengenalan obat *over the counter* (OTC) dan jenis penyakit yang bisa dilakukan secara swamedikasi. Setelah pemateri memberikan ceramah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta kepada pemateri. Penyuluhan diakhiri dengan pengisian kuesioner (*posttest*) kembali oleh ibu-ibu sanggar senam lala Kelurahan Ngampel serta pembagian *leaflet* tentang penggunaan obat OTC. Tahapan dan proses kegiatan dapat digambarkan pada gambar 1.

## Result and Discussion

Penyuluhan masyarakat dilakukan di sanggar senam lala Kelurahan Ngampel, Kota Kediri sebanyak 23 orang. Tahapan awal pelaksanaan kegiatan adalah pengisian kuesioner *pretest*. Proses pengisian kuesioner dilakukan oleh masing-masing ibu-ibu di sanggar senam lala Kelurahan Ngampel. Pengisian kuesioner dilakukan selama 10 menit dengan menjawab 10 pertanyaan tentang penggunaan obat *over the counter* (OTC) yang ada dalam kuesioner. Pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ibu-ibu sanggar senam lala di Kelurahan Ngampel dapat dilihat pada gambar 2. Kuesioner ini diberikan untuk menggali informasi dari ibu-ibu sanggar senam lala mengenai pengetahuan tentang penggunaan obat OTC.

Kuesioner yang telah diisi oleh ibu-ibu sanggar senam lala dikumpulkan sebelum penyuluhan dilakukan. Penyuluhan diberikan dengan metode ceramah dan dibantu dengan slide presentasi yang ditampilkan selama materi berlangsung (Gambar 3). Materi yang diberikan dalam penyuluhan antara lain tentang peran apoteker dalam pengobatan, pengenalan jenis penyakit yang dapat diobati secara swamedikasi dan penggunaan obat *over the counter* (OTC) dengan tepat. Pemberian materi ini untuk melihat respon dan antusias dari ibu-ibu dalam mengikuti penyuluhan dari awal pemberian kuesioner sampai pemberian materi terkait penggunaan obat OTC. Setelah sesi ceramah selesai dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari ibu-ibu sanggar senam lala sebagai peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemateri. Sesi Tanya jawab dilanjutkan dengan pengisian kuesioner *posttest* (Gambar 4). Pemberian kuesioner *posttest* ini untuk melihat hasil dari edukasi yang telah diberikan oleh apoteker terkait pengetahuan penggunaan obat OTC. Kegiatan penyuluhan ditutup dengan pembagian *leaflet* tentang penggunaan obat OTC yang dapat dibawa pulang oleh ibu-ibu sanggar senam lala Kelurahan Ngampel ke rumahnya (Gambar 5).



**Gambar 1.** Tahap Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Penggunaan Obat *Over The Counter* (OTC)



**Gambar 2.** Pengisian Kuesioner *Pretests* Oleh Ibu-Ibu Sanggar Senam Lala Di Kelurahan Ngampel



**Gambar 3.** Penyuluhan Penggunaan Obat *Over The Counter* (OTC)



**Gambar 4.** Pengisian Kuesioner *Posttest* Oleh Ibu-Ibu Sanggar Senam Lala Di Kelurahan Ngampel



Gambar 5. Leaflet Penggunaan Obat OTC

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menganalisis pengetahuan peserta berdasarkan kuesioner yang diisi sebelum (*pretest*) dan sesudah (*posttest*) diberikan penyuluhan. Pada gambar 4, menunjukkan bahwa pengetahuan warga tentang penyimpanan obat yang benar lebih meningkat dibandingkan sebelum diberikan materi penyuluhan. Sebelum penyuluhan dilakukan, didapatkan hasil persentase pengetahuan dengan kategori kurang sebanyak 7 orang (30,43%), cukup 10 orang (43,48%) dan baik 6 orang (30,43%). Setelah diberikan penyuluhan, didapatkan hasil persentase pengetahuan dengan kategori kurang sebanyak 4 orang (17,39%), cukup 8 orang (34,78%) dan baik 11 orang (47,83%).

Tabel 1. Pengetahuan Ibu-Ibu Sanggar Senam Lala Sebelum (*Pretest*) Dan Sesudah (*Posttest*) Diberikan Penyuluhan

Tingkat Pengetahuan	<i>Pretest</i>		<i>Posttest</i>	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Baik	6	26.09%	11	47.83%
Cukup	10	43.48%	8	34.78%
Kurang	7	30.43%	4	17.39%
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>

Dari data Tabel 1, pengetahuan sebelum (*pretest*) dan sesudah (*posttest*) dapat dilihat terjadinya peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan penggunaan obat *Over The Counter* (OTC).

## References

- Depkes RI. (2007). *Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Depkes RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dewi, S. (2018). Medikolegal Pengobatan Untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) Sebagai Upaya Menyembuhkan Penyakit. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(1). <https://doi.org/10.56444/HDM.V15I1.643>
- Efayanti, E., Susilowati, T., & Imamah, I. N. (2019). Hubungan Motivasi dengan Perilaku Swamedikasi. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 1(1), 21–32. <https://doi.org/10.37287/JPPP.V1I1.12>
- Jajuli, M., & Sinuraya, R. K. (2018). Artikel Tinjauan: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Risiko Pengobatan Swamedikasi. *Farmaka*, 16(1), 48–53. <https://doi.org/10.24198/JF.V16I1.16789>
- Kediri, B. (2023). *Letak Geografis Kota Kediri*. Badan Pusat Statistik Kota Kediri. <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/4>
- KediriKota.go.id. (2019). *Geografi*. Pemerintah Kota Kediri. <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/4>
- Kemendes RI. (1993). *Permenkes No: 919/Menkes/Per/X/1993 Tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Pratiwi, Y., Rahmawaty, A., & Islamiyati, R. (2020). Peranan Apoteker Dalam Pemberian Swamedikasi Pada Pasien BPJS. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 3(1), 65–72. <https://doi.org/10.31596/JPK.V3I1.69>
- Sitindaon, L. A. (2020). Self-Medicated Behavior. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(2), 787–791. <https://doi.org/10.35816/JISKH.V12I2.405>